



PENGARUH KRIMINALITAS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA UTARA

THE EFFECT OF CRIMINALITY ON ECONOMIC GROWTH OF NORTH SUMATRA

DOI: 10.31002/rep.v5i2.1954

Rafida Khairani^{1✉}, Yeni Ariesa²

^{1,2}Universitas Prima Indonesia

✉ rafidakhairani256@gmail.com

Abstrak

Perhitungan Badan Pusat Statistik, dalam 1 menit 32 detik terjadi 1 tindakan kriminal di Indonesia. Sementara itu, dari 100.000 orang di Indonesia 140 orang di antaranya beresiko terkena tindak kejahatan. Tingginya angka kriminalitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, hukum yang kurang tegas, tingginya tingkat pengangguran dan upah yang tidak memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kriminalitas di Sumatera Utara, mengetahui perkembangan kasus pidana dan perdata yang terjadi di Sumatera Utara dan mengetahui pengaruh kriminalitas terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang peneliti lakukan sebelumnya. Metode analisis yang digunakan untuk data sekunder adalah *Ordinary Least Square (OLS)* menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini berdasarkan data masih tampak bahwa setiap tahunnya kasus pidana di Sumatera Utara masih banyak yang belum terselesaikan. Hasil regresi linier berganda menggambarkan ketika pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen, maka akan mengakibatkan kenaikan tindakan kriminalitas 0,051 persen kasus. Hasil uji parsial bahwa berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel kriminalitas terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hasil koefisien determinasi variabel kriminalitas terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara sangat kecil yaitu 0,01 persen berarti masih banyak yang bisa dijadikan variabel yang bisa mempengaruhi terjadinya kriminalitas di Sumatera Utara.

Kata kunci: Tingkat Kriminalitas, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran, PDRB, Pendapatan Perkapita


Abstract

Calculation of the Central Statistics Agency, in 1 minute 32 seconds 1 criminal act occurred in Indonesia. Meanwhile, of the 100,000 people in Indonesia 140 of them are at risk of being exposed to a crime. The high crime rate is influenced by several factors such as education, lack of strict law, high unemployment and inadequate wages. The purpose of this study was to determine the development of factors that influence the occurrence of criminal acts in North Sumatra, determine the development of criminal and civil cases that occurred in North Sumatra and determine the effect of crime on economic growth in North Sumatra. This study is a follow-up study that researchers conducted previously. The analytical method used for secondary data is Ordinary Least Square (OLS) using simple linear regression. The results of this study based on data still appear that each year many criminal cases in North Sumatra remain unresolved. Based on the results of the multiple linear regression the equation is $Y = 2.063 + 0.051 X$. The partial test results show that there is no partial effect between the crime variable on economic growth in North Sumatra. The inefficient results of the determination of the crime variable on economic growth in North Sumatra are very small at 0.01persen meaning there are still many that can be used as variables that can influence the occurrence of crime in North Sumatra.

Keywords: Crime, Economic Growth, Education, Unemployment

PENDAHULUAN

Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun 2013 Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak dari semua provinsi yang ada di Indonesia adalah di Sumatera Utara yaitu sebanyak 40.498 kasus. Bahkan menurut indeks kejahatan pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 68 dari 147 negara. Bahkan, dalam perhitungan Badan Pusat Statistik dalam 1 menit 32 detik terjadi 1 tindakan kriminal di Indonesia. Sementara itu, dari 100.000 orang di Indonesia 140 orang di antaranya beresiko terkena tindak kejahatan. Pada Gambar 1 merupakan gambaran jumlah tindakan kejahatan yang terjadi di Sumatera Utara tahun 2011 hingga 2017.




Gambar 1. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) dan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)
 Sumber : Statistik Kriminal (diolah)


Berdasarkan jumlah kejahatan yang tampak pada grafik di atas, terjadi peningkatan tindakan kejahatan. Bila dilihat dari tahun 2011 ke tahun 2012 terjadi penurunan tindakan kejahatan namun terjadi peningkatan tindakan kejahatan di tahun 2013 yang diikuti penurunan tahun 2014 dan terjadi peningkatan kembali tahun 2015. Menurut Kapolda Sumatera Utara pengungkapan kasus kriminal di Sumatera Utara mengalami kenaikan hal ini tampak dari gambaran grafik di tahun 2016 dan 2017. Hal ini membuktikan bahwa jika dilihat

secara keseluruhan tingkat kejahatan masih banyak terjadi setiap tahunnya di Sumatera Utara. Sementara tindak kejahatan yang dapat diselesaikan rata-rata masih jauh di bawah tindak kejahatan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya keamanan dan keadilan di Indonesia.

Tingginya angka kriminalitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, hukum yang kurang tegas, tingginya tingkat pengangguran dan upah yang tidak memadai. Jika dilihat dari sisi pendidikan yang ada di Indonesia terlihat ketidakkonsistenan kurikulum setiap tahunnya namun faktanya belum terjadi peningkatan yang signifikan terhadap moral anak bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa gambaran pendidikan di Indonesia masih belum stabil. Selain itu, pengangguran juga merupakan salah satu indikator penyumbang munculnya tingkat kriminalitas. Menariknya adalah pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Utara semakin meningkat namun kondisi kriminal semakin meningkat pula. Seharusnya dengan naiknya pendapatan perkapita harusnya mengurangi kriminalitas di suatu provinsi karena tingginya pendapatan perkapita menunjukkan kesejahteraan suatu wilayah. Berikut merupakan gambaran kondisi peningkatan pendapatan perkapita, penduduk miskin dan PDRB Provinsi Sumatera Utara.




Gambar 2. Pendapatan Perkapita Provinsi Sumatera Utara 2011-2015
 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)



Gambar 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara
 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Pendapatan perkapita dan PDRB seringkali digunakan sebagai indikator pembangunan selain untuk perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju. Selain bisa memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara juga dapat menggambarkan perubahan corak perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi. Berdasarkan gambaran pendapatan perkapita dan PDRB di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan perkapita setiap tahunnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Sumatera Utara sangat baik yaitu masyarakat Sumatera Utara sejahtera karena pendapatan perkapita rata-rata di atas 20 juta. Melalui grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat provinsi Sumatera Utara sejahtera.



Gambar 4. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara
 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Namun, jika dilihat dari grafik di atas dari tahun 2011-2016 jumlah penduduk miskin cenderung menurun namun pada tahun 2015 tampak terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang sangat signifikan. Tentunya jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita dan PDRB yang cenderung meningkat setiap tahunnya dan terjadi ketidaksesuaian antara kenaikan pendapatan perkapita tetapi tidak diikuti pula dengan penurunan penduduk miskin.

Berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan Masfiatun (2018) dengan judul Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) Di Indonesia (2015-2017) yaitu mencari faktor-faktor ekonomi apa sajakah yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan di Indonesia. Penelitian lain yang pernah dilakukan oleh Purwanri dan Widyaningsih (2019) dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur yaitu melihat komponen perekonomian seperti PDRB perkapita, pengangguran, kepadatan penduduk, dan kemiskinan terhadap angka kriminalitas. Penelitian Khairani (2019) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi) dengan permasalahan . Penelitian ini melihat dari perspektif sebaliknya yaitu bagaimana pengaruh kriminalitas terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Berdasarkan data-data Badan Pusat Statistik di atas dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Sumatera Utara, maka dalam penelitian ini membahas tentang:

1. Bagaimana perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kriminalitas di Sumatera Utara?
2. Bagaimanana perkembangan kasus pidana yang terjadi di Sumatera Utara?

3. Apakah kriminalitas mempengaruhi pertumbuhan ekonomis di Sumatera Utara?

Tujuan Penelitian ini

1. Untuk mengetahui perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kriminalitas di Sumatera Utara?
2. Untuk mengetahui perkembangan kasus pidana yang terjadi di Sumatera Utara?
3. Untuk mengetahui pengaruh kriminalitas terhadap pertumbuhan ekonomis di Sumatera Utara?

Manfaat Penelitian

1. Sebagai gambaran kepada pemerintah Sumatera Utara tentang bahaya kriminalitas dan dapat mengurangi kriminalitas di Sumatera Utara.
2. Menambah informasi kepada pembaca tentang kriminalitas di Sumatera Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pidana atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut orang kriminal.. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris.

Kriminalitas berasal dari kata *crime*. Kriminalitas merupakan segala macam aktivitas yang ditentang masyarakat karena melanggar hukum, sosial dan agama serta merugikan baik secara psikologis ataupun ekonomis (Kartono : 1999). Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dimana setiap pelakunya akan dijerat dengan berbagai macam pasal yang telah diatur penerapannya di dalam undang-undang yang berlaku.

Kriminalitas merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar baik oleh wanita atau pun pria yang merugikan orang lain. Kriminalitas

bukanlah warisan atau bawaan lahir (Kartini Kartono:2005). Menurut W.A. Bonger merupakan perbuatan antisocial yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar,

Kejahatan menurut kriminologi merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis (Prodjodikoro : 2003) Kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, kejahatan harus diperangi sebagaimana menurut ilmu hukum karena kejahatan menyebabkan kerugian (Susilo dalam Maulana : 2014) Menurut Kartono dalam Arsono (2014) bahwa kejahatan secara yuridis merupakan perilaku manusia yang menyimpang, merugikan dan bersifat asosiatif.

Menurut pandangan dari ilmu kriminologi kejahatan dianggap sebagai suatu perilaku yang mencederai moral dasar manusia seperti penghargaan terhadap properti dan perlindungan terhadap penderita orang lain. Meskipun begitu moral dasar ini dapat berbeda berdasarkan waktu dan komunitas. (Adler, Mueller dan Laufer dalam Arsono).

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian. Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Adan juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah (Chazawi : 2002). Selain itu istilah kleptomania yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya.

Bentuk-bentuk Tindakan Kriminal

a. Pencurian

Pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu,

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Pencurian berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan pencurian. Dengan begitu pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah. (Poerwardaminta, 1984)

Melemahnya kondisi ekonomi tentunya menjadi salah satu alasan peningkatan tindakan kejahatan. Meningkatnya angka kriminalitas tentunya akan menyebabkan pelemahan ekonomi suatu wilayah. Masyarakat merasa semakin tidak nyaman dan tidak aman sehingga akan berimbas kembali pada pelemahan kegiatan perekonomian. Kegelisahan yang dirasakan oleh pihak-pihak terkait seperti para investor tentunya akan menekan laju pertumbuhan ekonomi.

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP.

b. Tindak asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini banyak mengintai kaum wanita. Tindakan kriminal tersebut hukumannya penjara paling lama dua tahun delapan bulan tercantum dalam pasal 289 KUHP tentang perbuatan asusila dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

c. Pencopetan

Pencopetan yaitu kegiatan negatif mencuri barang berupa uang dalam saku, dompet dan tas, handphone dan lainnya

milik orang lain atau bukan haknya dengan cepat, Tangkas dan tidak diketahui oleh korban maupun orang disekitarnya. Pencopetan merupakan tindak kriminal yang memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukum 15 tahun penjara.

d. Penjambretan

Penjambretan merupakan tindakan atau perbuatan negatif dengan merampas harta berharga milik orang lain secara paksa sehingga menimbulkan kerugian materi bagi korban penjambretan merupakan tindak kriminal yang memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukum 15 tahun penjara.

e. Penodongan dengan senjata tajam

Merupakan perampasan harga benda milik korban dilakukan dengan mengancam dengan melakukan penodongan senjata api sehingga korban yang mengalami ketakutan menyerahkan harta benda miliknya. tindak kriminal ini memenuhi pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

f. Penganiayaan

penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Aka tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Penganiayaan memenuhi pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

g. Pembunuhan

Merupakan perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Pengertian pembunuhan seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dan atau semi sengaja.

Tindak kriminal pembunuhan tercantum dalam pasal 388 KUHP dengan sanksi hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

h. Penipuan

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar. Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dengan ancaman pidanan penjara paling lama empat tahun,

i. Korupsi

Merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Tindak pidana korupsi memenuhi pasal 209 KUHP dengan hukuman empat tahun penjara.

Menurut Light, Keller dan Calhoun, dalam bukunya *Sociology* (1989) tipe kejahatan ada empat yaitu:

1. *White Collar Crime* (Kejahatan Kerah Putih)

Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpandang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya. Contohnya penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan, manipulasi data keuangan sebuah perusahaan (korupsi) dan lain sebagainya.

2. *Crime Without Victim* (Kejahatan Tanpa Korban)

Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat

tindak pidana yang dilakukan. Contohnya berjudi, mabuk dan hubungan seks yang tidak sah tetapi dilakukan secara sukarela.

3. *Organized Crime* (Kejahatan Terorganisir)

Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan (biasanya lebih ke materil) dengan jalan menghindari hukum. Contohnya penyedia jasa pelacuran, penadah barang curian, perdagangan perempuan ke luar negeri untuk komoditas seksual dan lain sebagainya.

Adapun penyebab kriminalitas menurut beberapa ahli dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles)
2. Kesempatan untuk menjadi pencuri (Sir Francis Bacon)
3. Kehendak bebas, keputusan yang hedonistic, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial (Voltaire & Rousseau)
4. Atavistic trait atau sifat-sifat antisocial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal (Cesar Lambroso)
5. Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proposional (Teoritis Klasik)
6. Kepadatan Penduduk (Muhammad Mustafa)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang analisisnya lebih fokus pada

data-data *numerical* (angka) yang diolah dengan metode statistika. Sugiyono (2012) pendekatan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kualitatif/*statistic* dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan sifat penelitian yaitu *explanatory*. *Explanatory* yaitu bertujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel dengan variabel yang lain. Deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati. Sedangkan deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguraikan atau menggambarkan tentang sifa-sifat (karakteristik) dari suatu keadaan atau objek penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dan analisis kuantitatif dan pengujian statistik.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dari tingkat pertumbuhan PDRB dan variabel independen kriminalitas dari banyaknya orang yang melakukan tindakan kejahatan di Sumatera Utara.

Populasi penelitian ini merupakan tingkat kriminalitas yang terjadi yang tergambar dari data laporan statistik kriminal yang terjadi di Sumatera Utara yang sudah terdokumentasi pada laporan badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Sampel penelitian ini adalah tingkat kriminalitas yang terjadi di Sumatera Utara dari data


laporan Statistik kriminal yang terjadi di Sumatera Utara dan sudah terdokumentasi pada laporan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dalam bentuk data *time series* sejak 2003-2017.

Teknik Pengumpulan data adalah studi dokumentasi dari laporan kriminalitas Badan Pusat Statistik, teknik lain yang dilakukan adalah wawancara pada pihak Kepolisian Daerah tentang motif terjadinya kriminalitas dan pandangan beberapa warga tentang kondisi kriminal saat ini untuk mendapatkan informasi tambahan gambaran kondisi kriminal dan perekonomian secara riil. Teknik pengumpulan data.

Metode analisis yang digunakan untuk data sekunder adalah *Ordinary Least Square* (OLS) dengan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil pengujian ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindakan Kriminalitas Di Sumatera Utara.
 - a. Perkembangan Tingkat Kriminalitas di Sumatera Utara



Gambar 5. Perkembangan Total Kriminalitas di Sumatra Utara

Sumber: Badan Pusat Statistik 2003-20018 (diolah)

Berdasarkan data perkembangan tingkat kriminalitas yang terjadi terlihat bahwa tindakan kriminal di Sumatera Utara masih


dikategorikan tinggi. Total kriminal yang terjadi di Sumatera Utara yang terjadi masih di atas 20.000 (dua puluh ribu kasus) dan cenderung meningkat. Walaupun tahun 2017 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 2016, namun terjadi peningkatan kembali di tahun 2018 walaupun tidak setinggi di tahun 2016.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Kriminal 2018, provinsi yang melaporkan jumlah tindak kejahatan terbanyak terdapat di Sumatera Utara sebanyak 39.867 kasus. Ibukota Indonesia, DKI Jakarta menempati posisi selanjutnya dengan angka kejahatan yang dilaporkan ke Metro Jaya sebanyak 34.767 kasus. Sementara itu, provinsi yang melaporkan tindak kejahatan paling sedikit adalah Maluku sebanyak 789 kasus dan Sulawesi Barat sebanyak 1.841 kasus.

Kondisi ini menggambarkan bahwa Sumatera Utara masih butuh perhatian yang lebih intens untuk keamanannya. Sumatera Utara adalah provinsi nomor 1 se-Indonesia yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia. Bahkan Ibu Kota sudah terkalahkan oleh Sumatera Utara.

Bentuk kriminalitas yang banyak terjadi di Sumatera Utara adalah pencurian sepeda motor dengan senjata tajam dan berakhir pada pembunuhan. Saat ini pencurian sepeda motor dan penganiayaan yang marak saat ini disebut dengan begal. Bahkan istilah ini sudah sampai kepada masyarakat di seluruh nusantara. Tindakan kriminalitas yang marak terjadi lainnya adalah kasus narkoba kalangan anak muda yang tentunya akan merusak generasi bangsa. Narkoba saat ini telah menjadi salah satu tren anak muda yang pada akhirnya akan berakhir pada seks bebas, pencurian dan lain sebagainya.

b. Perkembangan Pendidikan di Sumatera Utara



Gambar 6. Perkembangan Pendidikan di Sumatra Utara


Sumber : Badan Pusat Statistik 2003-20018 (diolah)

Kondisi pendidikan Sumatera Utara masih perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik masih banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Baik Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke sekolah Menengah ke atas (SMA) sampai ke Perguruan Tinggi. Kondisi seperti ini tentunya mengindikasikan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan masih kurangnya keseriusan pemerintah dalam menggalakkan pendidikan dan akan arti penting pendidikan. Dilema yang terjadi beberapa masyarakat bahwa dengan menamatkan pendidikan sesuai yang dianjurkan pemerintah pun ternyata tidak menjamin mendapatkan pekerjaan yang layak. Bahkan berdasarkan data BPS jumlah pengangguran di Sumatera Utara yang paling tinggi memberikan sumbangan jumlah penganggura terbanyak adalah tamatan dari perguruan tinggi. Sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kualitas pendidikan kita bukan hanya dari sekedar kuantitas.

Pendidikan yang baik merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pembangunan dan tentunya pertumbuhan

ekonomi. Dengan pendidikan yang baik akan mampu menghasilkan kader bangsa yang akan mampu memperaiki masa depan negara di masa yang akan datang. Oleh karenanya, pemerintah harus lebih memperhatikan kualitas pendidikan karena besarnya pengaruh pendidikan terhadap masa depan bangsa.

c. Perkembangan Tingkat Pengangguran



Gambar 7. Perkembangan Tingkat Pengangguran


Sumber: Badan Pusat Statistik 2003-20018 (diolah)

Berdasarkan data BPS diatas terlihat jumlah tingkat pengangguran yang cenderung menurun ini menggambarkan keberhasilan pemerintahan dalam usaha mengurangi jumlah pengangguran. Namun berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari wawancara beberapa warga mengatakan bahwa susahya memiliki pekerjaan saat ini sehingga banyak masyarakat yang membuat usaha kecil-kecilan di rumah. Tampak jelas bahwa saat ini masyarakat banyak membuka usaha mikro di rumah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kondisi ini tentunya secara otomatis mengurangi jumlah pengangguran dan membantu pemerintah mengurangi pengangguran di Sumatera Utara dan justru memberikan sumbangsih pendapatan nasional. Namun, sangat disyangkan sekali apabila usaha yang sangat kecil ini mereka lakukan namun belum disokong dengan

bantuan pemerintah untuk memberi pinjaman lunak kepada masyarakat contohnya msyarakat miskin agar usahanya lebih baik apresiasi kepada mereka yang tidak mau menganggur.

Beberapa pedagang kecil juga masih tampak di Sumtera Utara yang hanya berdagang air mineral dengan beberapa botol saja setiap harinya yang tentunya apabila minuman itu habis semuanya belum bisa menghidupi kebutuhannya. Akan tetapi hal ini sudah mereka lakukan karena susahya mendapatkan uang dan tidak mau menjadi pengangguran yang hanya duduk terdiam apalagi menjadi peminta-minta.

d. Perkembangan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Utara



Gambar 8. Perkembangan PDRB di Sumatra Utara

Sumber : Badan Pusat Statistik 2003-20018 (diolah)

Berdasarkan gambaran PDRB di atas tampak jelas bahwa terjadi peningkatan PDRB di Sumatera Utara di setiap tahunnya. PDRB saat ini masih menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, jika dilihat dari perkembangan grafik PDRB di atas masyarakat Sumatera Utara perekonomiannya tumbuh semakin baik setiap tahunnya. Selain PDRB telah dijadikan tolak ukur pertumbuhan ekonomisecara kuantitatif, hendaknya memperhatikan PDRB masyarakat (kesejahteraan) karena PDRB yang tinggi


belum menggambarkan kesejahteraan yang baik pada kondisi masyarakat.

Menurut peneliti, sangat wajar apabila PDRB meningkat setiap tahunnya. Karena sejatinya pengusaha – pengusaha besar tentula selalu memikirkan bagaimana caranya supaya pendapatan mereka meningkat setiap tahunnya. Mereka mempunyai penelitian internal dengan melihat beberapa hasil usaha dengan data history di tahun sebelumnya untuk memperbaiki laba di tahun berikutnya sehingga pendapatan mereka terus meningkat. Gambaran ini tentunya secara otomatis akan meningkatkan total PDRB Sumatera Utara. Namun melihat pendapatan masyarakat menengah ke bawah mereka cenderung berpendapatan menengah dan kecil. Hendaknya pemerintah melihat tingkat ketimpangan yang terjadi antara masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Karena PDRB yang tinggi belum bisa menggambarkan kesejahteraan yang terjadi di suatu wilayah.

Selain itu nilai mata uang kita yang cenderung menurun dibandingkan dolar tentunya menggambarkan semakin rendahnya nilai mata uang rupiah secara rill. Oleh karena itu peningkatan total PDRB belum bisa dijadikan ukuran kesejahteraan selama dolar masih tinggi.

e. Perkembangan Pendapatan Perkapita di Sumatera Utara

Sama sepertinya PDRB, pendapatan perkapita juga menjadi indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Melihat dari gambaran data pendapatan perkapita di atas, tampak jelas bahwa setiap tahunnya dari tahun 2003-2018 terjadi peningkatan nilai pendapatan perkapita. Pendapatan perkapitan dihitung dari jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut.




Gambar 9. Perkembangan Pendapatan Perkapita di Sumatera Utara

Sumber : Badan Pusat Statistik 2003-2018 (diolah)

Berdasarkan data di atas terlihat peningkatan nilai pendapatan perkapita di Sumatera Utara, namun menurut peneliti berdasarkan pendapatan rill yang ada di Sumatera Utara masyarakat pendatannya rata-rata masih kurang dari angka yang dilaporkan dari BPS. Tentunya hal ini menjadi tugas pemerintah juga karena angkat pendapatan perkapita belum bisa dijadikan gambaran pendapatan rill yang ada pada masyarakat.

f. Kasus Pidana yang Terjadi di Sumatera Utara



Gambar 10. Perkara Pidana yang Masuk dan Telah Diselesaikan di Sumatera Utara

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan grafik di atas masih tampak bahwa setiap tahunnya kasus pidana di Sumatera Utara masih banyak yang belum

terselesaikan. Artinya, akan menambahkan jumlah kasus yang terjadi di tahun berikutnya karena akan selalu ada kasus yang masuk di setiap tahunnya. Beberapa kasus pidana yang ada di Sumatera Utara adalah narkoba, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, pemerasan, penggelapan, penipuan perampokan kriminal ketertiban umum dan lain sebagainya.

Krisis moral dan maraknya penggunaan narkoba tentunya juga menjadi alasan terjadinya tindakan kriminal di Sumatera Utara. Saat ini remaja yang tertangkap menggunakan narkoba bukan menjadi hal awam lagi. Kondisi ini tentunya sangat meresahkan karena selain remaja itu sendiri tentunya hal ini akan berdampak kepada orang lain dengan perlakuan remaja pengguna narkoba.

Maraknya jaringan pencurian sepeda motor yang saat ini sering disebut dengan begal sudah bukan hal yang tabu di Sumatera Utara khususnya di kota Medan. Tahun 2018 kota Medan Sumatera Utara menjadi kota yang dikenal memiliki tindakan kriminal pencurian motor yang dikenal dengan istilah begal paling tinggi se Indonesia. Keadaan ini tentunya menjadi tugas besar pemerintah kota Medan untuk menindaklanjuti keresahan yang terjadi.

Pengaruh Kriminalitas terhadap Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara

a. Hasil Regresi Linier Sederhana

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig
	B	Std Error	Beta		
Const	2,063	3,626	0,039	569	0,578
	0,051	0,349		145	0,887

Dependent Variabel: Y

Berdasarkan hasil regresi linier sederhana dengan menggunakan data time series

dengan hasil persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 2,063 + 0,051X$$

Keterangan :

Y: tingkat kriminalitas

X : pertumbuhan ekonom

Berdasarkan persamaan di atas maka;

- Nilai konstanta 2,063 artinya adalah apabila variabel kriminalitas bernilai 0 (tidak ada) maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat 2,063 persen di Sumatera Utara.
- Nilai koefisien kriminalitas 0,051 bernilai positif artinya jika variabel pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen, maka akan mengakibatkan kenaikan tindakan kriminalitas 0,051 kasus criminal

Hasil uji t dapat terlihat berdasarkan kriteria $t_{hitung} > t_{tabel}$. $Df = n-2 = 15-2 = 13$. Dengan taraf signifikan 0,05 dengan uji 2 arah (*2-tailed*) 0,025 berarti t_{tabel} adalah 2,160. Maka dapat disimpulkan Nilai t_{hitung} variabel kriminalitas adalah $0,145 < 2,160$ artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$. Berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh antara variabel kriminalitas terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Sedangkan untuk hasil Koefisien Determinasi (R^2), berdasarkan hasil koefisien determinasi nilai *R-square* adalah 0,001 yaitu 0,1 persen. Sisanya 100persen-0,1persen = 99,9 persen. Artinya variabel kriminalitas mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sangat kecil sekali yaitu 0,1 persen. Masih banyak variabel lain yang bisa menjadi faktor penjas kriminalitas yang tinggi di Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari data yang sudah dipaparkan di atas. Berdasarkan data kriminalitas masih tinggi namun pertumbuhan ekonomi tetap meningkat. Banyak faktor penyebab terjadinya kondisi ini. Bisa saja bukan faktor ekonomi seperti yang telah peneliti lakukan penelitian yang

sebelumnya. Misalnya faktor politik, sosial, ketimpangan pendapatan atau lainnya masih banyak yang belum terselesaikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan data yang terlihat bahwa tingkat kriminalitas di Sumatera Utara setiap tahunnya masih sangat fluktuatif yang menunjukkan bahwa Sumatera Utara tingkat kriminalitasnya masih belum dikatakan baik, tingkat pendidikan di Sumatera Utara juga masih fluktuatif belum membaik, tingkat pengangguran setiap tahunnya semakin menurun, PDRB setiap tahunnya semakin meningkat dan pendapatan perkapita setiap tahunnya semakin meningkat.
2. Berdasarkan data masih tampak bahwa setiap tahunnya kasus pidana di Sumatera Utara masih banyak yang belum terselesaikan. Artinya, akan menambahkan jumlah kasus yang terjadi di tahun berikutnya karena akan selalu ada kasus yang masuk di setiap tahunnya. Beberapa kasus pidana yang ada di Sumatera Utara adalah narkoba, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, pemerasan, penggelapan, penipuan perampokan kriminal ketertiban umum dan lain sebagainya.
3. Berdasarkan hasil regresi linier sederhana persamaannya adalah $Y = 2,063 + 0,051 X$. Hasil uji parsial tidak terdapat pengaruh variabel kriminalitas terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, keadaan ini sesuai berdasarkan data yang sudah dipaparkan di atas, data kriminalitas masih tinggi namun pertumbuhan ekonomi tetap meningkat. Banyak faktor penyebab terjadinya kondisi ini. Bisa saja bukan

faktor ekonomi seperti yang telah peneliti lakukan penelitian yang sebelumnya. Misalnya faktor politik, sosial, ketimpangan pendapatan atau lainnya melihat kondisi politik dan sosial yang saat ini cukup mendominasi keadaan di Sumatera Utara. Hasil keefisien determinasi variabel kriminalitas terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara sangat kecil yaitu 0,01 persen berarti masih banyak yang bisa dijadikan variabel yang bisa mempengaruhi terjadinya kriminalitas di Sumatera Utara.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Sumatera Utara hendaknya lebih memfokuskan kepada penyebab tingginya kriminalitas yang terjadi dan memecahkan masalah tersebut.
2. Pemerintah memperbaiki indikator mengukur pertumbuhan ekonomi karena saat ini pertumbuhan ekonomi yang tampak baik setiap tahunnya belum menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari tinggi tingkat kriminalitas di Sumatera Utara. Menciptakan lapangan pekerjaan dengan memberikan pendapatan yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup yang saat ini terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2019. *"Sumatera Utara Dalam Angka."* Pemerintah Sumatera Utara. Jakarta
- Khairani, Rafida. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)*. Medan: JEP
- Purwanti, Evi Yulia dan Eka Widyaningsih. 2019. *Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur*. JEQu
- Masfiatun. 2018. *Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (Crime Total) Di Indonesia (2015-2017)*. Jurnal Keamanan Nasional

- Haidar, Fadilah. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia*. Jurnal Cita Hukum
- Kurniawan, Irwan. 2004. *Perkembangan Tindak Pidana pencucian Uang (Money Laundry) dan Dampaknya terhadap Sektor ekonomi dan Bisnis*. Jurnal Ilmu Hukum
- Kartini. Kartono 1999. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta:Rajawali Press.
- Kartini, Kartono. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta:Rajawali Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. Repika Aditama.
- Maulana, Tresna. 2014. *Pengaruh Umur, pendidikan, pendapatan dan jumlah Tanggungan Keluarga terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian dengan Pendekatan Ekonomi. Studi Kasus narapidanan di LP Klas 1 Kedungpane Kota Semarang*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip. Semarang.
- Arsono, Yudho Dito, And Hastarini Dwi Atmanti. 2014. *Pengaruh Variabel Pendidikan, Pengangguran, Rasio Gini, Usia, dan Jumlah Polisi Perkapita terhadap Angka Kejahatan Properti di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012*. Diss. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Poerwadarminta.WJS.1984.Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:BalaiPustaka
- Light, Donald, Suzanne Keller dan Craigh Calhoun.1989.Sociology Edisi Kelima. Alfred A. Knorp.NewYork.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Muhammad Mustafa..2007. *Kriminologi*. Depok : FISIP UI PRESS.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabet